



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Nomor: 172.6 / 3 /TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018 - 2019 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada Kegiatan Reses Anggota DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018 - 2019, maka perlu menetapkan lokasi kegiatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Lokasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018 - 2019 Anggota DPRD Kabupaten Batang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 182,..